

**TANGGUNG JAWAB PIDANA KEPALA DESA DALAM PENYALAH  
GUNAAN DANA DESA DI DESA GEDUNG AGUNG  
KECAMATAN KOTA AGUNG KABUPATEN LAHAT**



**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat**

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**BANSAWAN**

**502018395**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2022**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB PIDANA KEPALA DESA  
DALAM PENYALAH GUNAAN DANA DESA DI  
DESA GEDUNG AGUNG KECAMATAN KOTA  
AGUNG KABUPATEN LAHAT**



**NAMA : Bansawan**  
**NIM : 50 2018 395**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana**

**Pembimbing,**  
**1. M. Soleh Idrus, SH., MS**  
**2. Luil Makhnun, SH., MH**

**Palembang, 09 Maret 2022**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**

**Anggota : 1. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum**

**2. Hj. Yonani, SH., MH**

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bansawan  
NIM : 502018395  
Program Studi : Hukum Program Sarjana  
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul :

### **TANGGUNG JAWAB PIDANA KEPALA DESA DALAM PENYALAH GUNAAN DANA DESA DI DESA GEDUNG AGUNG KECAMATAN KOTA AGUNG KABUPATEN LAHAT**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Maret 2022

Yang Menyatakan



*Bansawan*  
Bansawan

*Motto :*

*“Sesungguhnya kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan dan sekali-kali tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah”*

*(Q.S. At-Taubah : 116)*

#### **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- Ayahanda dan Ibunda yang tercinta
- Saudara-saudaraku yang tersayang
- Sahabat-sahabatku
- Almamaterku

## **ABSTRAK**

### **TANGGUNG JAWAB PIDANA KEPALA DESA DALAM PENYALAH GUNAAN DANA DESA DI DESA GEDUNG AGUNG KECAMATAN KOTA AGUNG KABUPATEN LAHAT**

#### **BANSAWAN**

**502018395**

Diimplementasikannya Undang-Undang Desa menjadi perbincangan banyak kalangan dalam pengelolaan keuangan desa, yang di dalamnya terdapat pengelolaan sumber daya desa. Pengelolaan dana desa yang diatur dalam Undang-Undang Desa memacu kesiapan kepala desa dalam pelaksanaannya. Berbagai alasan dan faktor disampaikan oleh masyarakat terkait dengan kesiapan kepala desa dan aparatur desa, infrastruktur desa serta kepemimpinan kepala desa. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana tanggungjawab pidana kepala desa dalam penyalahgunaan dana Desa dan bagaimana bentuk tanggungjawab pidana kepala desa dalam penyalahgunaan Dana Desa di Desa Gedung Agung Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan data perpustakaan disertai data primer dalam bentuk wawancara dengan pihak terkait. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab pidana kepala desa dalam penyalahgunaan dana desa dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi dana desa yaitu terdapat pada pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan bentuk Tanggung Jawab Pidana Kepala Desa Dalam Penyalahgunaan Dana Desa di Desa Gedung Agung Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat maka Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Apabila sanksi administratif sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. Kemudian perbuatan tersebut dapat juga dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, dan aturan yang dipakai adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Konsekuensinya, ada ancaman pidana bagi orang yang menyalahgunakan wewenangnya yang berakibat dapat merugikan keuangan negara.

Kata kunci : Tanggung jawab, pidana, kepala desa, dana desa.

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur Alhamdulillah Penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beriring salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang **TANGGUNG JAWAB PIDANA KEPALA DESA DALAM PENYALAH GUNAAN DANA DESA DI DESA GEDUNG AGUNG KECAMATAN KOTA AGUNG KABUPATEN LAHAT**“ dapat diselesaikan dengan baik sesuai kemampuan penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini banyak menghadapi kendala, serta masih banyak memiliki kekurangan. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhamamdiyah Palembang
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S., Wakil Dekan II Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H., wakil Dekan III Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., Wakil Dekan IV Bapak Rijalush Shalihin, S.E.I., M.H.I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudhistira Rusydi, S.H., M.Hum, selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak M. Soleh Idrus, SH, MS selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Ibu Luil Maknun, SH, MH selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberi bimbingan, pelajaran, dan arahan serta masukan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak M. Soleh Idrus, SH, MS selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan saya arahan dan bimbingan serta saran-saran yang diberikan kepada saya selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.

8. Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semoga segala bantuan amal kebaikan kalian mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat berterima kasih dan juga mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini agar dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, Maret 2022

Penulis

Bansawan

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Persetujuan Dan Pengesahan .....	ii
Pendaftaran Ujian Skripsi .....	iii
Surat Pernyataan Orisinalitas Skripsi .....	iv
Halaman Motto dan Persembahan .....	v
Abstrak .....	vi
Kata Pengantar .....	vii
Daftar Isi .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	5
D. Kerangka Konseptual .....	5
E. Metode Penelitian .....	7
F. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pertanggungjawaban Pidana .....	11
B. Tujuan Pemidanaan .....	17
C. Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa .....	22
D. Pengertian Dana Desa .....	31

### **BAB III PEMBAHASAN**

A. Tanggung Jawab Pidana Kepala Desa Dalam Penyalahgunaan Dana Desa .....	37
B. Bentuk Tanggung jawab Pidana Kepala Desa Dalam Penyalahgunaan Dana Desa di Desa Gedung Agung Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat .....	46

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	51
B. Saran-saran .....	52

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 ayat 1 Undang- Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa). Pemerintahan desa dalam pembagian wilayah administratif Indonesia berada di bawah kecamatan, Desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Penyelenggara pemerintahan desa merupakan sub sistem dari penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.<sup>1</sup>

Ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pendapatan desa yang bersumber dari alokasi APBN, atau Dana Desa, bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke desa ditentukan 10 persen dari dan diluar dana transfer ke daerah (on top). Selain itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini juga makin menguatkan Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari dana perimbangan Kabupaten/Kota. Jika sebelumnya hampir tidak ada

Kabupaten/Kota yang memberikan ADD minimal 10 persen dari dana perimbangan tanpa adanya sanksi, maka Pasal 72 UU Desa memberikan hak pada pemerintah untuk memberikan sanksi dengan melakukan penundaan dan bahkan pemotongan dana perimbangan sebesar alokasi dana yang tidak diberikan ke

---

<sup>1</sup> Widjaja Haw. 2003, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, , hlm 54

Desa<sup>2</sup>.

Pada kenyataannya dalam praktek pengelolaan keuangan desa berdasarkan peraturan yang masih berlaku sekarang ini, masih ditemukan adanya ketimpangan antara aturan dengan praktiknya. Diperhitungkan setiap desa akan menerima dana minimal 1 Miliar di wilayah Jawa. Sedangkan desa di luar Jawa yang notabene menerima dana perimbangan lebih besar dari pusat, tentu akan menerima alokasi lebih besar lagi. Sumber pendanaan desa yang begitu besar merupakan konsekuensi atas berlakunya UU Desa tahun 2014. Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa harus siap memberikan laporan dan pertanggung jawaban.

Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, dana desa merupakan bagian keuangan negara, maka penggunaannya harus diaudit oleh BPK. Sebab seluruh penggunaan anggaran dana yang berasal dari APBN dan APBD wajib diaudit BPK. Selama ini, penggunaan anggaran dana desa tak pernah diaudit oleh BPK, karena tidak secara langsung penggunaannya dari APBN. Adanya pemeriksaan oleh BPK dan kemungkinan terjerat oleh kasus hukum, akan membuat para kepala desa tidak mengajukan anggaran dana desa karena takut akan menjadi tersangka korupsi karena kesalahan pembuatan laporan<sup>3</sup>

Terkait urusan dana desa yang masih terus menjadi topik hangat berbagai kalangan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sejumlah persoalan dalam pengelolaan dana desa. Persoalan-persoalan itu harus dipahami sebaik-baiknya karena menyimpan potensi penyimpangan. Temuan itu diperoleh setelah KPK melakukan kajian UU Desa dan disetujuinya anggaran sejumlah Rp. 20,7 triliun dalam APBN-Perubahan tahun 2015. KPK menemukan 14 temuan dalam

---

<sup>2</sup> Subroto A. 2009, Skripsi : “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa” Semarang hlm 14.

<sup>3</sup> Yuyun Yulianah. 2015. *Potensi Menyelewengkan alokasi Dana Desa*. Jurnal Mimbar Justitia. Vol.1 No.2 : 126.

empat hal, yaitu regulasi, kelembagaan, tata laksana, pengawasan, dan sumber daya manusia. Selain itu Juga harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.<sup>4</sup>

Bentuk terbanyak korupsi di desa : penggelapan dana, penyalahgunaan anggaran, dan penyalahgunaan wewenang. Paling seri ng adalah penggelapan dana karena para aparat desa melihat dana sebesar itu tergiur dan tak tahu apa yang akan mereka perbuat. Penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan desa sebagaimana tergambar dalam kasus di atas, tentu merupakan permasalahan yang serius karena menyangkut nasib dan kesejahteraan masyarakat di desa setempat. Secara umum, penyalahgunaan dalam pengelolaan keuangan desa jelas akan menghambat merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan korupsi.

Desa Gedung Agung terletak di Kabupaten Lahat yang termasuk di dalam Kecamatan Kota Agung dengan jumlah penduduk 989 jiwa, dengan jumlah mata pilih 390 jiwa. Hal ini tentu akan menjadi sebuah bentuk pertimbangan kepala desa untuk menjamin kesejahteraan masyarakat desa , yang tujuannya mempunyai rutinitas keseharian nya yaitu bertani kopi dan sawah. Maka jelas sekali bahwa pendapatan untuk menyambung kehidupan itu berskala pertahun, yang mana panen kopi sendiri di lakukan masyarakat setahun sekali yang kerap lakukan pada awal bulan Juli higga akhir bulan September dan untuk sawah sendiri melakukan panen setiap empat bulan sekali.

---

<sup>4</sup> Yuyun Yulianah. 2015. Potensi Menyelewengkan alokasi Dana Desa. Jurnal Mimbar Justitia. Vol.3 No.6 : 86.

Desa Gedung Agung terletak di dataran tinggi yang di kelilingi bukit barisan dan karena itu mata pecarian penduduk lokal identik dengan tanaman bersuhu dingin. Kopi di Desa Gedung Agung sendiri sudah terkenal sampai luar negeri karena kualitasnya. Namun hal ini tidak menjadi tolak ukur baik tidaknya suatu kepemimpinan kepala desa. Hal ini terbukti pada awal tahun 2020 untuk kali pertama oknum kepala desa di seret ke dalam jeruji besi karena telah melakukan penyalahgunaan dana desa, sebagaimana telah diketahui bahwa seharusnya Alokasi Dana Desa ( ADD ) itu di pergunakan untuk memakmurkan masyarakat Desa Gedung Agung namun hal itu tidak dilaksanakan sesuai dengan Rencana Anggaran Bangunan ( RAB ). Masyarakat pun terlihat acuh dengan permasalahan penyalahgunaan dana desa ini padahal sudah menjadi tanggungjawab masyarakat desa untuk mengawasi jalannya pemerintahan desa.

Tindak Pidana Korupsi (“ UU 31/1999”) sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dimana ada ancaman pidana yang dapat merugikan keuangan negara maupun daerah. Selain itu, perbuatan tersebut dapat juga dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Untuk itu, kita jangan menyalahgunakan wewenang yang berakibat dapat merugikan keuangan negara.<sup>5</sup>

Oleh karena itu pentingnya judul ini diteliti diharapkan akan menambah wawasan dan kesadaran masyarakat Desa Gedung Agung akan tanggung jawab terkait Dana Desa untuk membantu mensejahterakan dan memberikan keadilan pada masyarakat desa dalam menerima bantuan pemerintah.

---

<sup>5</sup> Adami Chazawi. 2008. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung : Media Nusantara Creative, hlm 103.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggungjawab pidana kepala desa dalam penyalahgunaan dana Desa ?
2. Bagaimana bentuk tanggungjawab pidana kepala desa dalam penyalahgunaan Dana Desa di Desa Gedung Agung Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat?

## **C. Ruang Lingkup Dan Tujuan**

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah terbatas pada tanggung jawab pidana terhadap penyalahgunaan dana desa di Desa Gedung Agung Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat, Serta tidak menutup kemungkinan untuk mengkaji hal-hal lain yang terkait dengan permasalahan.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menjelaskan

- a. Tanggungjawab pidana kepala desa dalam penyalahgunaan dana desa.
- b. Bentuk tanggungjawab pidana kepala desa dalam penyalahgunaan dana desa di Desa Gedung Agung Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat

## **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka Konseptual adalah keterkaitan antara teori-teori atau konsep yang mendukung dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun sistematis penelitian. Kerangka konseptual menjadi pedoman peneliti untuk menjelaskan secara sistematis teori yang digunakan dalam penelitian :

## 1. Tanggungjawab

Tanggungjawab pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.

[1] Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. [2] Untuk dapat mengenakan pidana pada pelaku karena melakukan tindak pidana, aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi hukuman.<sup>6</sup>

## 2. Pidana

Pengertian pidana (straf) dalam arti terminologi yaitu hukum yang dijatuhkan terhadap yang terbukti bersalah melakukan delik berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum yang tetap. Soedarto mengemukakan pengertian pidana bahwa yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja

---

<sup>6</sup> <https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-pertanggungjawaban-pidana/> / diaksek pada tanggal 26 september pada pukul 20.00 WIB

dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Roeslan Saleh menyatakan pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu. Pemberian nestapa atau penderitaan yang sengaja dikenakan kepada seorang pelanggar ketentuan Undang-undang tidak lain dimaksud agar orang itu menjadi jera<sup>7</sup>

### **3. Kepala Desa**

Kepala Desa adalah merupakan alat pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintah desa dan berkedudukan sejajar dengan Badan Permusyawaratan Desa. Sedangkan perangkat desa adalah unsure yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.<sup>8</sup>

### **4. Dana Desa**

Menurut Undang-Undang Desa, Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.<sup>9</sup>

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini merupakan unsur mutlak ada dalam suatu penelitian, demikianlah pula hubungan dengan penulisan skripsi ini. Metode penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah yang sistematis. Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>7</sup> Lasmarito Sinaga Rira, 2014, *Peran Balai Pemasaryakatan Dalam Menjalankan Program Bimbingan Terhadap Anak Pidana Yang Mendapat pembebasan Bersyarat*, Yogyakarta. Atma Jaya. hlm 5.

<sup>8</sup> Dr.Dodi Eko Wijayanto, 2014, *Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembedukan desa*, Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan, Lamongan , hlm 42.

<sup>9</sup><https://djjpb.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951-dana-desa.pengertian,-sumber-dana,-penyaluran-dana,-dan-prioritasnya.html> diakses pada tanggal 05 Januari 2022 pada pukul 21.32 WIB

## **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum empiris, yang bersifat deskriptif atau menggambarkan membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.

## **2. Jenis Dan Sumber Data**

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, kamus, artikel, dan buku-buku lainnya. Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustakan, antara lain :

### **a. Bahan Hukum Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian pada objek penelitian, yakni data yang didapat dari keterangan atau kejelasan yang diperoleh langsung dari pihak-pihak yang mengetahui masalah bagaimana penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dana desa di desa Gedung Agung kecamatan kota Agung Lahat dan upaya apa yang ditempuh.

### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat dan bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer, yang terdiri dari

buku-buku literatur, artikel, hasil penelitian dan karya ilmiah lain yang berhubungan dengan penelitian ini <sup>10</sup>

### 3. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini di tempuh prosedur sebagai berikut :

- a. Sudi Kepustakaan, Studi ini di lakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur-literatur seperti buku-buku, perundang-undangan, pendapat ahli, serta dokumen lain yang ada kaitan nya dengan pokok permasalahan penelitian<sup>11</sup>
- b. Studi Lapangan, Studi lapangan adalah mengumpulkan data dengan mengadakan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian. Teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah wawancara. Pihak yang mengeahui tentang bagaimana penegak hukum terhadap penyalahgunaan dana desa dan upaya hukum yang di ambil.<sup>12</sup>

### 4. Analisis Data

Proses penelitian yang peneliti teliti adalah dengan cara mengupulkan semua data yang dari berbagai sumber, yaitu dari hasil wawancara, pemngamatan, cacatan lapangan, dokumen resmi maupun pribadi. Setelah semuan data telah terkumpul maka peneliti melakukan Reduksi data yaitu proses pemilihan, penyerderhanaan, pengabstrakan, dan perubahan data kasar yang muncul dari catatan tertulis yang di hasilkan ketika berada di lapangan.

---

<sup>10</sup> Ashshofa, 1996 ,*Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Pt. Rineka Cipta, hlm. 103.

<sup>11</sup> Riska Ramdha ,2019, *Study Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Body Image Bagi Perkembangan Remaja*, Jakarta, Vol :5 No 2 hlm 124

<sup>12</sup> Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian b Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm 16.

## **F. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab terdiri dari Tinjauan Pustaka Tentang Pengertian Tanggungjawab, Pidana, Tujuan Pidana, Kepala Desa dan Dana Desa.

### **BAB III PEMBAHASAN**

Pada bab ini membahas mengenai kajian hukum terhadap tanggungjawab pidana kepala desa dalam penyalagunaan dana desa di Desa Gedung Agung Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat

### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi. 2008. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung.: Media Nusantara Creative.
- Ashshofa, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Pt. Rineka Cipta.
- Dwidja Priyatno, 2004, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV Utomo, Jakarta
- Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- J.E. Sahetapy, 1982, *Suatu Studi Kasus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Rajawali, Jakarta.
- Made Sadhi Astuti, 1997, *Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, IKIP Malang, Malang
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Moelyatno, 1983, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Widjaja Haw. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli. Bulat Dan Utuh*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.
- Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

### B. Majalah, Makalah dan Karya Ilmiah

- Dr.Dodi Eko Wijayanto. 2014. *Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan desa*. Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan, Lamongan.
- Lasmarito Sinaga Rira, 2014, *Peran Balai Pemasarakatan Dalam Menjalankan Program Bimbingan Terhadap Anak Pidana Yang Mendapat pembebasan Bersyarat*, Yogyakarta. Atma Jaya. hlm 5.
- Riska Ramdha ,2019, *Study Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Body Image Bagi Perkembangan Remaja*, Jakarta, Vol :5 No 2.
- Subroto A. 2009, Skripsi : “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa” Semarang.

Yuyun Yulianah. 2015. *Potensi Menyelewengkan alokasi Dana Desa*. Jurnal Mimbar Justitia. Vol.1 No.2 : 126.

Yuyun Yulianah. 2015. *Potensi Menyelewengkan alokasi Dana Desa*. Jurnal Mimbar Justitia. Vol.3 No.6 : 86.

Yusrianto Kadir dan Roy Marthen Moonti, 2018, *Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa*, Jurnal Ius, Volume 6, Nomor 3, Desember

### **C. Perundang Undangan**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

### **D. Internet**

<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951-dana-desa.pengertian,-sumber-dana,-penyaluran-dana,-dan-prioritasnya.html> diakses pada tanggal 26 Desember 2021

<https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-pertanggungjawaban-pidana/> diakses pada tanggal 26 Desember 2021.